



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 7/Pdt.p/2024/PA.Lbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA LABUHA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan perkara **Pengesahan Nikah** yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXXX BIN XXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Wainin, 20-09-1955, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Wainin, Kecamatan Sanana Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara, sebagai **Pemohon I**;

XXXXXXXXXXXXX BINTI XXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Wainin, 15-10-1974, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Desa Wainin, Kecamatan Sanana Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara, sebagai **Pemohon II dan, atau sama-sama disebut para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon berdasarkan Surat Permohonannya tanggal 17 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha tanggal 19 Januari 2024 dengan perkara Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Lbh, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Juli 2010 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula Propinsi Maluku Utara, adapun yang menikahkan adalah wali Hakim (Abdullah Gelamona) dengan saksi nikah yakni Irwan Gay dan Salman Gay serta mas kawin berupa Uang sejumlah Rp. 50.000,- dibayar tunai , namun sampai saat

Hal. 1 dari 5 Hal. Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini belum menerima buku nikah, karena tidak tercatat pada buku register nikah KUA tersebut;

2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun sepersusuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama selain Islam;

3. Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mengurus akta nikah milik Pemohon I dan Pemohon II;

4. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum;

5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara sesuai aturan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuha memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara para Pemohon yang dilangsungkan pada tanggal 17 Juli 2010 di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula.
3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon sesuai dengan hukum yang berlaku;

Subsider :

Dan atau apabila Pengadilan Agama Labuha cq. Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Pengadilan Agama Labuha kekurangan Hakim, sehingga oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia memberi ijin kepada Pengadilan Agama Labuha untuk melaksanakan sidang dengan Hakim Tunggal, berdasarkan surat ijin KMA No.233/KMA/HK.05/12/2021;

Bahwa, terhadap permohonan Para Pemohon tersebut, Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengadilan Agama Labuha untuk mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah tersebut dan telah diumumkan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Labuha;

Hal. 2 dari 5 Hal. Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah tanggal pengumuman sampai pada hari sidang yang telah ditentukan tidak ada pihak lain yang menyatakan keberatan atas permohonan pengesahan nikah Para Pemohon ke Pengadilan Agama Labuha;

---Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya masing-masing yang sah untuk datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Pemohon sebagaimana telah diruraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon beragama Islam dan gugatan Para Pemohon ini merupakan perkara perkawinan dimana Para Pemohon sebagai istri Tergugat ingin bercerai dari Tergugat. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana perubahan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 49 huruf (a) beserta Penjelasan angka 37 Pasal 49 huruf (a) nomor (9) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini secara *absolut* menjadi kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, sebagaimana ketentuan pasal 49 huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kemudian diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan, maka perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Labuha untuk memeriksa dan mengadilinya;

Hal. 3 dari 5 Hal. Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon berdomisili di Kabupaten Kepulauan Sula merupakan wilayah Hukum Pengadilan Agama Labuha, maka Para Pemohon mempunyai **legal standing** untuk mengajukan perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa Para Pemohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir pada persidangan tanggal 7 Februari 2024 tetapi Para Pemohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan ketidakhadiran Para Pemohon tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim menilai bahwa Para Pemohon tidak bersungguh-sungguh untuk menyelesaikan perkarannya, oleh karenanya sesuai ketentuan pasal 148 R.Bg., gugatan Para Pemohon harus dinyatakan gugur;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memerhatikan, semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan para Pemohon gugur;
2. Membebankan para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp.470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Labuha pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1445 Hijriah oleh **Ahmad Muhtar, S.H.I.**, sebagai Hakim Tunggal berdasarkan surat ijin KMA No.233/KMA/HK.05/12/2021, putusan diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim

Hal. 4 dari 5 Hal. Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh **Hasmi Mokoginta, S.Ag**,
sebagai Panitera tanpa dihadiri Pemohon I dan Pemohon II /Para Pemohon;

Panitera,

Hakim,

Hasmi Mokoginta, S.Ag

Ahmad Muhtar, S.H.I

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya proses	Rp 100.000,00
3. Biaya panggilan	Rp 300.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
5. Biaya redaksi	Rp 10.000,00
6. Biaya meterai	Rp <u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp 470.000,00

Terbilang: "empat ratus tujuh puluh ribu rupiah"

Hal. 5 dari 5 Hal. Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)